

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk kepentingan yang lahir dari interaksi antar individu dan melibatkan masyarakat secara komunal, karenanya banyaknya kepentingan yang lahir dari perikatan perkawinan harus diatur oleh hukum agar keseimbangan kepentingan manusia dengan manusia lainnya dapat terjalin harmonis. Hal mana sejalan dengan tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan¹.

Salah satu ketentuan hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan), dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya di Pasal 2 ayat (2) mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urgensi pencatatan perkawinan dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan Pasal 6 ayat (2) mempertajam bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setiap perkawinan wajib dicatatkan di lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama bagi warga yang beragama Islam dan Dinas Pencatatan Sipil bagi warga yang beragama non Islam. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, edisi revisi , 2010), hal. 99.

Negara memiliki kewajiban hadir secara aktif mengatur dan melindungi kepentingan hukum warganya termasuk dalam hal perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak mengintervensinya, akan tetapi mengingat dampak dari perkawinan sangat luas dan menyangkut kepentingan negara maka setiap individu (warga) tidak bisa memisahkan diri dari pengaruh negara. Ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, ada kontrak sosial yang terbentuk dan harus dijalankan, ada kehendak politik yang diinginkan secara bersama-sama oleh warga dan negara demi kepentingan bersama, untuk itu dalam konteks penegakan hukum perkawinan, baik warga maupun negara memiliki tujuan penegakan hukum yang sama mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan, sesuai falsafah Pancasila serta cita-cita pembangunan hukum nasional.

Negara tidak boleh mengabaikan urusan pencatatan perkawinan sebab pencatatan perkawinan adalah bagian dari hukum nasional yang harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat. Pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]².

Dengan adanya peristiwa hukum (perkawinan) akan menimbulkan hak dan kewajiban yang baru, melahirkan peristiwa hukum lainnya dan identitas baru. Apabila tidak diatur secara tepat akan mengabaikan hak dasar warga negara, menimbulkan problem sosial, melahirkan ketidakadilan serta mengikis kedaulatan dan ketahanan bangsa. Perkawinan yang tidak tercatat menciderai konstitusi warga negara, konkritnya hal ini menyebabkan seorang warga negara kehilangan

² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hal 33.

haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, dapat dicatatkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan, baik itu pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 atau pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974. Pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan melalui lembaga isbat nikah atau pengesahan nikah di Pengadilan Agama bagi masyarakat pemeluk agama Islam dan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Negeri bagi masyarakat yang memeluk agama selain Islam.

Aturan tidak secara tegas melarang adanya pengesahan nikah untuk pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan. Lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang beragama Islam dimana isbat nikah tetap dapat diajukan selama pernikahan yang dilangsungkan telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, amanat Undang-Undang perihal pencatatan perkawinan harusnya telah diapahami dan dilaksanakan dengan baik, mengingat undang-undang perkawinan telah ada sejak lima puluh tahun yang lalu, begitu pula dengan adanya peraturan teknis yang berkaitan hal tersebut seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

Kenyataannya kasus pernikahan yang tidak tercatat masih sering terjadi. Salah satu indikator tingginya angka perkawinan tidak tercatat dapat dilihat dari tingginya jumlah perkara isbat nikah yang diputus oleh Mahkamah Agung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 berkisar 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 62.000 (enam puluh dua ribu)

perkara setiap tahunnya³. Data lain menunjukkan per 30 Juni 2021, Kementrian Dalam Negeri mencatat terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. Sebanyak lebih 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus 'kawin tercatat' dan memiliki buku nikah, sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' atau belum mempunyai akta nikah⁴.

Kasus pernikahan tidak tercatat masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memutus perkara isbat nikah sejumlah 6.656 perkara, hal ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai peringkat tertinggi ke empat nasional kasus pernikahan tidak tercatat⁵. Salah satu daerah dengan kasus pernikahan tidak tercatat yang cukup tinggi adalah Kabupaten Jeneponto, dimana banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kasus tersebut masih sering terjadi.

Tingginya praktik pernikahan yang tidak tercatat dapat dilihat dari tingginya permohonan pengesahan nikah/isbat nikah di Pengadilan Agama meski pernikahan yang dimohonkan untuk disahkan adalah pernikahan yang baru dilakukan di tahun 2020-an. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh masyarakat adalah ketidaktahuan akan prosedur pencatatan pernikahan di KUA dan menyerahkan semua kepengurusan administrasi kepada Imam Desa atau Imam Lurah setempat, sedangkan imam-imam tersebut tidak meneruskan kepada PPN KUA dimana pernikahan dilakukan⁶. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Jeneponto telah memeriksa dan memutus perkara permohonan pengesahan

³ Data dikumpulkan dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 yang dapat diakses melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>.

⁴ Lihat artikel selengkapnya "Status Perkawinan Belum Tercatat di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri" diakses melalui website <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwml5BP0k> pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 20 WITA.

⁵ Data diambil dari website pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 21.00 WITA https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/360

⁶ Data diambil penulis dari hasil observasi dalam pemeriksaan perkara dan pelaksanaan sidang luar gedung yang dilaksanakan di Desa-Desa yang ada di Kabupaten Jeneponto dalam rentang waktu tahun 2020-2024.

perkawinan sebanyak 448 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 541 perkara ⁷.

Data yang ada hanya permasalahan yang nampak di permukaan. Dari hasil observasi terhadap pihak-pihak yang mengajukan pengesahan nikah, mayoritas berpendapat bahwa banyak kerabat/tetangga yang tidak memiliki akta nikah disebabkan persoalan yang sama. Mayoritas juga tidak segera mendaftarkan pernikahan karena merasa tidak perlu dan tidak adanya biaya untuk mengurus segala macam administrasi, mengingat permohonan pengesahan nikah juga membutuhkan biaya sedangkan masyarakat merasa telah mengeluarkan biaya kepengurusan akta nikah sejak pernikahan dilangsungkan bahkan lebih besar dari ketentuan biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

praktik pernikahan di hadapan imam tidak di hadapan penghulu KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah dan bercerai di hadapan imam tidak di persidangan Pengadilan Agama sehingga tidak mempunyai akta cerai adalah praktik yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Jeneponto, dari kebiasaan inilah kemudian menimbulkan masalah hukum dan masalah sosial yang beruntun, merugikan serta menciderai rasa keadilan, mulai dari tingginya pernikahan dibawah umur yang tidak terkontrol, administrasi kependudukan yang tidak tertib, tertipunya salah satu pihak atas status calon pengantin, tingginya angka putus sekolah, kebodohan dan kemiskinan terstruktur semakin langgeng, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, gangguan perkembangan dan pertumbuhan anak (*stunting*). Hal ini didukung dengan Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan (TPPS), sejak rentan tahun 2022-2023 Kabupaten Jeneponto memiliki prevalensi stunting tertinggi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka 39,8%⁸.

⁷ Data diambil dari aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Jeneponto.

⁸ Lihat Laporan Semester 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan.

Akibat dari praktik pernikahan yang tidak tercatat, masyarakat mengalami kerugian *pertama* banyak terjadi kesemerawutan data kependudukan seperti tidak-sinkronnya data di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran yang merugikan masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang merupakan hak mereka seperti kesulitan dalam mengurus paspor, kesulitan mengakses BPJS untuk kesehatan, akses kredit usaha, akses ibadah (haji dan umrah) dan lain sebagainya. *Kedua* pernikahan yang dilakukan tidak memiliki status, perlindungan dan jaminan hukum (lemah di mata hukum) seperti tidak adanya akta/buku nikah mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut haknya seperti istri tidak dapat menuntut nafkah, hak kebendaan yang dihasilkan dari perkawinan dan hak waris, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi penganiayaan biasa yang artinya pelaku hanya dihukum dengan hukuman ringan. *Ketiga* pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan perceraian yang tidak tercatat dan banyak pelanggaran hukum seperti pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, poligami liar (tanpa adanya izin poligami dari pengadilan agama) dan poliandri. *Keempat* praktik pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan sengketa seperti sengketa mahar, sengketa harta bersama dan sengketa waris diantara pelaku atau anak turunya. *Kelima* perkawinan yang tidak tercatat melemahkan upaya pemerintah dalam pengawasan dan kontrol masyarakat dalam banyak hal. Hal ini dapat dijelaskan pernikahan di luar prosedur menyebabkan masyarakat main hakim sendiri dalam tindakannya yang seharusnya dapat diintervensi oleh negara demi kepentingan masyarakat itu sendiri, seperti mudahnya masyarakat memutus pendidikan, tingginya angka pernikahan anak, tingginya kemiskinan, tingginya angka *stunting* dan sebagainya.

Tidak adanya *screening* kelayakan sebelum menikah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri, sejauh ini *screening* kelayakan yang

dimaksud adalah pendaftaran pernikahan di KUA dan pengujian kekurangan syarat seperti kekurangan umur bagi pengantin (dispensasi kawin) atau tidak adanya wali dengan pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama ⁹.

Hal-hal tersebut di atas yang melatarbelakangi pentingnya adanya penegakan pencatatan perkawinan sebagai mekanisme rekayasa sosial untuk pembangunan hukum perkawinan nasional guna mewujudkan ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan keadilan sosial melalui *screening* kelayakan pengantin sebelum melakukan pernikahan. Tidak hanya adanya aturan menjadi faktor penting perwujudan keadilan sosial, penegakan hukum dan perlakuan yang sama bagi warga negara tanpa diskriminasi juga penting.

Penulis bermaksud untuk melakukan studi sosiologi hukum untuk melihat senyatanya bagaimana hukum itu dihidupkan, memahami realitas dan perilaku hukum masyarakat berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan dikaitkan dengan aturan yang berlaku, selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penegakan hukum pencatatan perkawinan di Kabupaten Jeneponto telah berjalan efektif atau sebaliknya, dengan menggunakan pisau analisis teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh sistem hukum terhadap efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan?

⁹ Informasi diambil penulis dari hasil observasi persidangan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam rentang waktu tahun 2020-2025.

2. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dilakukan:

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sistem hukum terhadap efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pencatatan perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagaimana berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan konsep di bidang hukum perkawinan khususnya pada pencatatan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah naskah kebijakan oleh pemangku kepentingan terkait dan para penegak hukum untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik (dalam hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan) dan menjadi solusi dari permasalahan hukum pencatatan perkawinan serta masalah turunan lainnya seperti yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama.

D. Orisinalitas Penulisan

Untuk menghindari duplikasi dan mempertegas kedudukan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran atas penelitian

penelitian yang memiliki topik serupa guna menghindari duplikasi dan menemukan kesenjangan riset (*research gap*). Penulis tidak menemukan judul penelitian “Penegakan Hukum Pencatatan Perkawinan (Studi Sosiologi Hukum)”, namun penulis membandingkan dengan penelitian dengan topik serupa berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana terurai di bawah ini:

Nama Penulis : Rijal Amri Siregar	
Judul Tulisan : <i>Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)</i>	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Tesis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Tesis ini didasarkan adanya fenomena pernikahan tanpa disertai pencatatan perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan.	Isu dan Permasalahan : tingginya permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diputus oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa penegakan hukum pencatatan perkawinan dapat dikatakan belum berjalan secara efektif, tujuan penelitian ini untuk menganalisis internalisasi hukum pencatatan perkawinan di masyarakat, menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum pencatatan perkawinan dihidupkan oleh masyarakat.

Metode Penelitian : Metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan Teori yang digunakan penulis adalah kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto.	Metode Penelitian : Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris, dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman
Hasil dan Pembahasan : Pertama, aturan Pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan di antaranya: faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendapat hukum agama, faktor rumitnya urusan administrasi, faktor mahalnnya biaya nikah, faktor adanya pernikahan poligami, dan faktor pergaulan bebas Ketiga, pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan.	

Nama Penulis	: Reniyadus Sholehah
Judul Tulisan	: <i>Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif</i>

<i>Maqasid Syariah Jamaluddin Atthiyah</i>	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Tesis tersebut berfokus pada bagaimana pencatatan perkawinan di Indonesia, kaitannya dengan seringnya terjadi pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh orang muslim sehingga menimbulkan pro kontra berkaitan dengan ketegasan aturan pencatatan perkawinan. Fokus kedua adalah pencatatan perkawinan ditinjau dari <i>Maqasid Syariah</i> khususnya dengan teori Jamaluddin Atthiyah	Isu dan Permasalahan : tingginya permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang diputus oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa banyaknya kasus perkawinan yang tidak tercatat sehingga penegakan hukum pencatatan perkawinan dapat dikatakan belum berjalan secara efektif, tujuan penelitian ini untuk menganalisis internalisasi hukum pencatatan perkawinan di masyarakat, menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum pencatatan perkawinan hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat.
Metode Penelitian : Tesis ini tergolong sebagai penelitian pustaka (<i>library reseach</i>)	Metode Penelitian : penelitian hukum empiris,

dengan pendekatan perundang-undangan dan teori <i>Maqasid Syariah</i> Jamaluddin Atthiyah	dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman
Hasil dan Pembahasan : 1) pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat administratif, mengingat pentingnya pencatatan perkawinan maka pemerintah dan masyarakat harus tegas dan sadar, agar tidak ada lagi kasus yang merugikan 2) Perspektif <i>Maqasid syariah</i> teori jamaluddin Atthiyah mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia sesuai <i>maqasid syariah</i> melalui beberapa aspek yaitu (a) Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan (b) Melindungi keturunan (c) Menggapai <i>sakinah mawaddah warahmah</i>, (d) Melindungi nasab (e) Melindungi agama anggota keluarga (f) Mengorganisir aspek kelembagaan keluarga, (g) Pengaturan aspek keuangan keluarga.	

E. TINJAUAN PUSTAKA

a) Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan turunan dari kata kawin, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kawin memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri¹⁰. Perkawinan menjadi salah satu peristiwa penting bagi manusia, mengantarkannya pada fase kehidupan yang baru, melahirkan ikatan dan identitas baru, diikuti dengan hak dan kewajiban. Perkawinan memiliki berbagai macam arti ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

Menurut prespektif hukum adat, perkawinan bukan hanya hubungan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) akan tetapi hubungan yang melibatkan kepentingan dua belah pihak keluarga bahkan kepentingan masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, perkawinan umumnya memiliki tujuan untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya¹¹. Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat juga berbeda-beda, sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Contohnya masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan patrilinear akan mempertahankan garis keturunan dari pihak bapak, karenanya syarat larangan dan keharusan melakukan perkawinan bagi anggota masyarakat adat disesuaikan dengan tujuan perkawinan masyarakat patrilinear dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut.

Diinjau dari Hukum Islam, perkawinan dikenal dalam literatur fiqih dengan kata *al-nikah*, secara harfiah dimaknai sebagai *al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul, al-dammu wa al-jam'u, 'ibarat'an al-wath' wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menurut Wahbah Zuhaili secara terminologi nikah memiliki arti sebagai akad yang

¹⁰ Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin> diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, Pukul 20.00 WITA.

¹¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta:Kencana, cetakan kedua, 2015), hal. 64.

membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita¹². Sedangkan menurut Ibnu Qasim dan Taqiyuddin mendefinisikan nikah dengan definisi yang hampir sama, keduanya mengartikan nikah memiliki arti akad yang memuat rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu¹³.

Beberapa pakar Hukum Perkawinan Indonesia, mendefinisikan perkawinan sebagaimana berikut:

Sajuti Thalib mendefinisikan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia¹⁴.

Berbeda dengan Sajuti Thalib, Hazairin mendefinisikan perkawinan sebagaimana umumnya definisi yang digunakan dalam literatur fiqh. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual¹⁵.

Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketuhanan Yang Maha Esa secara eksplisit termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 karena Negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan hal inilah perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, perkawinan tidak hanya terbatas pada unsur jasmani/lahir akan tetapi meliputi unsur batin/rohani.

¹² Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr. 1989) h. 29

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Qasim, *Fathul Qariib al Mujib*, (Beirut Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2005) H. 224 dan Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut Libanon: Dar al Kotob al-Ilmiyah, 2001) h. 460.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) H.2;

¹⁵ Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961) H. 61

M. Yahya Harahap mengurai unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan¹⁶, sebagaimana berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memuat definisi perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *mistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumusan kata *mistaqan ghalidhan* ditarik dari QS. *An-Nisaa'* ayat 21 yang artinya :

Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mistaqan ghalidhan).

Lebih lanjut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, memuat tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). sebagaimana tujuan perkawinan menurut Firman Allah Swt. Dalam QS. *Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya:

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menekankan tiga poin penting dalam memahami perkawinan¹⁷, yang terdiri dari:

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975) h. 11

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiki, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cet. 7, 2019) h. 44-45

Pertama, dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekadar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.

Kedua, secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisi sebelum melangsungkan perkawinan.

Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu, perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Sebelum Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 yang dinyatakan efektif berlaku pada tanggal 01 Oktober 1975, hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai macam aturan hukum yang disesuaikan dengan golongan warga negara dan berbagai daerah. Diantaranya: (1) Hukum Adat, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli., (2) Hukum Islam, berlaku bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam., (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau *BW*) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa dan Cina (Tionghoa) dengan beberapa pengecualian., (4) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Ordonnantie Christen Indonesiaers* atau *HOCI*) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa dan Ambon) yang beragama kristen., (5) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijks*)¹⁸.

Indonesia telah memiliki unifikasi hukum keluarga setelah melalui dinamika panjang dalam proses legislasi, berikut adalah dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia:

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung:Sumur, cet.8, 1984 h. 14-15

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir kalinya perubahan melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Asas-Asas Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menganut beberapa prinsip yang dijadikan sebagai asas dalam mencapai sebuah tujuan perkawinan, diantara asas-asas yang ditemukan adalah sebagaimana berikut:

a. Asas Sukarela

Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Jika sebuah perkawinan tidak didasarkan pada kerelaan kedua mempelai maka akan sangat mempengaruhi pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan memposisikan kedua mempelai sebagai subjek hukum yang aktif yang memiliki kebebasan berkehendak untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah perkawinan, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat memaksa salah satu pihak atau

kedua belah pihak untuk melaksanakan sebuah perkawinan yang tidak diinginkan termasuk kedua orang tua kedua belah pihak ataupun bahkan wali dari pihak perempuan itu sendiri.

b. Asas Sesuai dengan Hukum Agama

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri yang didasarkan pada Ketuhana Yang Maha Esa. Pada frasa tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia senyatanya didasarkan pada unsur ketuhanan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, karenanya sangat logis dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat rumusan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Agama menjadi dasar utama dalam membangun suatu perkawinan yang dicita-citakan, karenanya dalam pelaksanaan perkawinan baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita harus memeluk agama dan kepercayaan yang sama.

c. Asas Pencatatan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah mengakomodir tuntutan modernisasi, kebutuhan akan pendaftaran perkawinan menjadi suatu penanda bahwa perkawinan tidak hanya ranah privat seseorang akan tetapi menjadi ranah publik dimana negara dapat masuk dan mengintervensi pelaksanaannya untuk menunjukkan eksistensi dan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, rasa nyaman dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Karenanya meski suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dianggap sah, akan tetapi jika tidak dicatatkan perkawinan tersebut, negara tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan demikian.

d. Asas Monogami

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perkawinan mengatur seorang pria hanya boleh beristri seorang dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ketentuan ini dimaksudkan dalam waktu yang sama seseorang hanya diperbolehkan memiliki seorang pasangan saja, kecuali dalam kondisi tertentu apabila dikehendaki, Undang-Undang Perkawinan memberikan celah bagi seorang laki-laki boleh beristri lebih dari seorang apabila memenuhi ketentuan tertentu (baik menurut ketentuan agama yang dianutnya maupun ketentuan perundang-undangan) dan atas persetujuan dari istrinya.

e. Asas Perlindungan Terhadap Perempuan

Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Perkawinan memuat ketentuan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Hal tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan dan penegasan akan hak yang setara antara suami dan istri.

Dalam ajaran Islam persetujuan istri bukan merupakan syarat diperbolehkannya seorang laki-laki berpoligami, menurut ajaran Islam ada atau tidak adanya persetujuan istri juga tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengakomodir suara perempuan dengan menjadikan persetujuan istri sebagai salah satu syarat diizinkan atau tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang. Dalam konteks pernikahan poligami, sesungguhnya negara telah menempatkan perempuan sebagai subjek penentu apakah seorang suami diizinkan beristri lebih dari seorang atau tidak.

Perlindungan terhadap perempuan juga tercermin dalam hal bilamana perceraian terjadi, dimana seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dapat diberikan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, mahar terhutang dan biaya pemeliharaan anak. Bahkan seandainya pihak istri tidak menuntut di persidangan, hakim karena jabatannya (*ex officio*)

dapat menghukum suami untuk menunaikan kewajibannya kepada istrinya dengan memberikan hak-hak yang semestinya diterima oleh istrinya.

Keberpihakan negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan juga tercermin dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama dimana perceraian diajukan di wilayah dimana istri bertempat tinggal. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi perempuan untuk mengakses keadilan dengan dimudahkannya untuk mendatangi persidangan yang tidak jauh dari kediamannya guna mempertahankan hak-haknya dan juga anak-anaknya.

f. Asas Perceraian Dipersulit

Sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan setelah dilakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian diperbolehkan jika dipandang telah cukup alasan bahwa seorang suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Setidak-tidaknya alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Proses perceraian yang dipersulit tidak lain dimaksudkan untuk menghindarkan kesewenang-wenangan pihak tertentu dalam urusan perceraian yang tentunya memberikan dampak tidak hanya kepada pasangan semata, namun demi kepentingan anak-anak secara khusus dan masyarakat secara umum.

4. Syarat-Syarat perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan, dapat diidentifikasi terdapat dua macam persyaratan perkawinan. *Pertama*, persyaratan perkawinan yang disandarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. *Kedua*, persyaratan yang berlaku umum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan dan ketentuan yang diatur dalam bab II Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan tentang kesediaan kedua mempelai untuk menikah, izin wali, batas usia menikah dan larangan perkawinan.

b) Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pecatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam¹⁹. Dasar hukum pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal 26

dicatat. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Konsekwensi atas perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pandangan Ahli Hukum tentang Pencatatan Perkawinan

Undang Undang Perkawinan mengenal asas pencatatan sebagai suatu prinsip tegas dari sebuah asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Menurut Muhammad Amin Suma, semua undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamanatkan arti penting dari pencatatan perkawinan. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan tuntutan kehidupan modern, pencatatan peristiwa perkawinan memiliki nilai politis yakni perlindungan hukum oleh negara kepada setiap warga negara²⁰.

Dalam memahami Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, para ahli hukum berbeda pendapat tentang fungsi pencatatan perkawinan. Sebagian ahli hukum berpendapat pencatatan perkawinan berfungsi sebagai syarat administrasi belaka. Sedangkan ahli hukum yang lain berpendapat pencatatan perkawinan sebagai syarat syah.

Kelompok yang berpandangan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administrasi bukan syarat keabsahan suatu perkawinan umumnya berasal dari kalangan agawaman (muslim) dan ahli hukum lainnya. Hal ini didasarkan pada alasan keabsahan perkawinan terjadi ketika telah terjadi ijab dan qabul²¹. Menurut catatan Wasit Aulawi, sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk pejabat agama

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal 171.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta:INIS, 2002) hal 160.

hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, yang berarti Undang-Undang ini hanya mengatur acara bukan materi hukum²².

Salah satu alasan yang dikemukakan kelompok yang berpendapat pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi didasarkan pada pemaknaan terhadap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai persyaratan alternatif tidak bersifat kumulatif, dengan penggunaan penafsiran logis, sosilogis dan historis sebagaimana pendapat K. H. Hasbullah Bakry²³. lebih lanjut K. H. Hasbullah Bakry mencontohkan tata cara perkawinan Islam setelah akad nikah dilaksanakan menurut fikih, pernikahan tersebut sudah sah tanpa ragu. Ringkasnya nikah secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah.

Pendapat lain yang mendukung kelompok ini juga didukung dengan fakta tidak ditemukannya satu aturan yang secara tegas menyatakan perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak sah. Dari beragam aturan pencatatan perkawinan terdapat satu Pasal yang mengatur jika terjadi pelanggaran atas ketentuan pencatatan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana berikut (1) kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

²² A.Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hal 57.

²³ Koiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm 161

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terjadi pernikahan yang tidak tercatat tidak menjadikan tidak sahnya perkawinan, hanya saja dikenakan hukuman. Kelompok ini tegas berpendapat bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah jika telah terpenuhi syarat dan rukun agama.

Kelompok sarjana dan ahli hukum yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah suatu perkawinan, mayoritas berasal dari golongan yang tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata yang berpijak pada ketentuan Pasal 100 KUHPperdata “Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu”. setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi dasar dari kelompok ini, yakni :

Pertama, pada hakikatnya adanya Undang-Undang Perkawinan adalah bertujuan untuk mengatur perkawinan yang dilakukan masyarakat dengan memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan serta menghindarkan masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh pihak-pihak tertentu dan menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak tanggung jawab, juga memberikan perlindungan hukum atas perikahan yang dilakukan. Karenanya pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting pemerintah untuk mengontrol kepentingan hukum masyarakat.

Kedua, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipahami sebagai satu kesatuan (bersifat kumulatif), artinya perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan harus dibarengi dengan pendaftaran atau pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam bagi kalangan muslim. Sedangkan untuk kelompok non muslim mengacu pada ketentuan Pasal 100 KUHPperdata dan Pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa,

Minahasa dan Ambon, kesemuanya dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.

Ketiga, jika dikaitkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (pencatatan perkawinan) dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UUP tentang pencegahan perkawinan, Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP tentang pembatalan perkawinan, keduanya hanya bisa dilakukan apabila tatacara pendaftaran/pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ketentuan PP Nomor 9 tahun 1975. Sehingga jika pernikahan tidak tercatat dianggap sah, bab mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan akan tidak ada gunanya. Demikian juga terkait dengan aturan poligami dan dispensasi kawin. Perbaikan-perbaikan yang diharapkan dari adanya Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dicapai, seperti pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak dan sebagainya²⁴. dari alasan-alasan tersebut demi terwujudnya efektivitas Undang-Undang Perkawinan penafsiran tentang sahnya perkawinan hanya dengan pencatatan (pendaftaran) perkawinan.

Keempat, tujuan dari pencatatan perkawinan adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sudah menjadi kewajiban pernikahan harus dicatatkan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut sesungguhnya Kompilasi Hukum Islam sudah

²⁴ Saidus Syahar, *Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981) Hal 18-19.

menyatakan bahwa unsur pencatatan perkawinan menjadi syarat adanya nikah yang sah²⁵.

Frasa tidak mempunyai kekuatan hukum pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apakah bermakna sebagai tidak sah atau ada makna lain, belum ditemukan jawaban yang tegas pada pasal-pasal atau aturan pencatatan yang lainnya, hanya saja jika menilik pada terjemahan KHI bahasa arab oleh Direktur Badan Peradilan Agama frasa tidak mempunyai kekuatan hukum diterjemahkan dengan menggunakan kata *laa yasihhu* yang biasa diterjemahkan sebagai tidak sah²⁶. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KHI ini, perkawinan yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak sah (tidak berkekuatan hukum). konsekwensi bagi pelaku pernikahan yang tidak tercatat dan diluar pengawasan adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi pernikahan yang dilakukan. Salah satu pakar hukum Muhammad Daud Ali berpendapat bahwa orang yang menikah tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku (*nikah siri*) sesungguhnya dengan sadar keluar sistem hukum perkawinan yang berlaku bagi dirinya (dan anaknya).

C) Tinjauan Umum tentang Aspek Operasional Berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan

1. Buku Nikah

Buku nikah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pihak yang berwenang menerbitkan dan memasukkan dalam register. Proses pencatatan sendiri berarti berupa administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban umum, menjaga dan memberikan perlindungan atas pernikahan yang dilakukan oleh setiap individu. Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku nikah kepada masing-masing suami isteri. Kutipan buku nikah itu

²⁵ H.A. Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam jurnal dua bulanan *Mimbar Hukum* No. 23 tahun IV, (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam 1995) Hlm 46.

²⁶ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022) hal 42

sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan²⁷.

2. Akta Otentik

Merujuk pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya seperti Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris, Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Sipil dan lain sebagainya.

Pengaturan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR dan 265 RBG adalah :

“Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan subjek-subjek hukum yang termuat dalam akta tersebut. Kebenaran formal yang termuat dalam akta harus diakui oleh hakim selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan antara²⁸:

1. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat

²⁷Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) hal 56

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, edisi ketujuh, 2006) hal 160 -161

yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan: “Benarkah bahwa ada pernyataan?”. Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertandatangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: “Benarkah isi pernyataan di dalam akta itu?”. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

3. Asas Probationis Causa

Surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Keperluan atau fungsi akta merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa adanya akta tersebut peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan, kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik, misalnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan²⁹.

4. Isbat Nikah

Ketentuan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 639.

Permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan dalam bentuk permohonan (*voulentir*) apabila suami istri masih hidup, kemudian Pengadilan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan yang dapat diteruskan ke Pegawai Pencatatan Nikah dan dapat diterbitkan akta nikah, namun apabila salah satu telah meninggal dunia maka pihak yang masih hidup dapat mengajukan isbat nikah dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak dengan produk hukum berupa putusan³⁰.

Jika dipahami ketentuan isbat nikah maka kita akan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Lebih lanjut Mahkamah Agung telah mengatur hal-hal berkenaan dengan pengajuan perkara isbat nikah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berikut ini³¹:

1. Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian

Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.

• SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama-11

2. Kumulasi Isbat Nikah atas Pernikahan Kedua dengan Perceraian

³⁰ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013) h 154

³¹ Achmad Kholil, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2022 Perdata Agama dan Jinayat*, (Januari 2023) Hal. 7-8.

Dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

• **SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama -12**

3. Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri

Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam).

• **SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama-13**

4. Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri

Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

• **SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama -III.A.8**

5. Gugatan Pembatalan Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri

Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan isbat nikah seorang suami dengan isteri barunya yang tidak melibatkan isteri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan isbat nikah tersebut. Jika isbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

• **SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama**

6. isbat Nikah Massal di Dalam Negeri dan Luar Negeri

isbat nikah massal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk isbat nikah yang dilakukan di luar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung.

• **SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama**

7. Isbat Nikah terhadap Perkawinan di Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan

Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

• **SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama**

5. DISPENSASI KAWIN

Dispensasi kawin merupakan salah satu jenis perkara permohonan (*voulentir*) yang diajukan di Pengadilan, bilamana calon pengantin baik laki-laki maupun calon pengganti perempuan ataupun kedua-duanya masih di bawah umur (sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Mulanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi batasan usia tersebut dinilai tidak relevan dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan perempuan.

Perbedaan batas usia menikah pada laki-laki dan perempuan dianggap sebuah diskriminasi³². Batas usia bagi laki-laki 19 tahun tidak menjadi persoalan dimana usia 19 tahun sudah tergolong sebagai usia dewasa, sedangkan batasan usia perempuan 16 tahun masih tergolong sebagai usia anak yang tidak ideal untuk melakukan perkawinan. Batasan usia 16 tahun juga dinilai kontradiktif dengan semangat pemberantasan pernikahan anak dan upaya perlindungan anak. Indonesia sebagai negara hukum mengakui adanya hak dasar manusia, namun pengaturan batasan umur perkawinan perempuan dan adanya perbedaan umur antara

³² Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana. (2021) *Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam*, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Vo.5 No. 1 Januari 2021. hal. 6.

perempuan dan laki-laki dianggap bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW).

Perbedaan batasan usia perkawinan pada laki-laki dan perempuan dinilai memiliki efek atau tujuan yang merusak seperti meniadakan pengakuan, mengurangi bahkan menghilangkan kenikmatan, mempersempit gerak dan peluang perempuan dalam memberdayakan dan mensejahterakan hidupnya, menjerumuskan perempuan dalam lingkaran kebodohan, kemiskinan, kekerasan dan berbagai hal negatif lainnya. Bertolak dari hal-hal tersebutlah, pengaturan batasan usia perkawinan diubah melalui Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pokoknya batas minimal pernikahan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Dispensasi Kawin merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan negara untuk meregulasi kondisi sosial warganya, mengontrol perilaku masyarakat dari perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara serampangan yang berdampak buruk baik bagi individu, masyarakat atau bahkan mengancam kepentingan negara secara umum, jika lembaga dispensasi kawin ini berjalan ideal maka dapat menjadi sarana untuk melakukan kontrol dan perubahan sosial dengan cara mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya serius untuk menekan angka pernikahan dibawah umur, salah satunya pada Bulan Februari 2020 pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) dengan tujuan mengurangi perkawinan anak hingga 6,9 % pada tahun 2030, dari 11 % perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, dengan lima strategi, salah satunya strategi keempat berfokus pada penguatan regulasi dan kelembagaan.

Mahkamah Agung RI menjadi salah satu pemangku kepentingan yang integral dengan implementasi STRANAS PPA³³.

Mahkamah Agung telah merilis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pemeriksaan perkara, Pengadilan akan memastikan calon pengantin di bawah umur memiliki kelayakan untuk melaksanakan pekawinan, menjamin kepentingan terbaik anak tetap terjaga dan menjaga hak-hak anak. Hakim akan secara teliti mempertimbangkan apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis dan ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mewajibkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri. Hal ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalam memahami duduk persoalan secara utuh, memastikan bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan juga upaya untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait tentang baik dan buruknya pernikahan anak serta resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari. Setelah dilakukan penasehatan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, pengadilan akan menilai berdasarkan kondisi anak apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan atau sebaliknya.

6. WALI ADHAL

Hukum Islam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, meski hal ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqih. Pendapat mayoritas ulama menempatkan posisi wali nikah sebagai salah satu rukun pernikahan. Kompilasi Hukum Islam Bab IV memuat Rukun dan Syarat

³³ Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020) Hal. 51

Perkawinan, Pasal 14 menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

Salah satu masalah hukum yang sering ditemui adalah konflik antara calon pengantin perempuan dengan wali nasabnya, yang tidak mau menikahkan calon pengantin perempuan dengan berbagai alasan yang sifatnya *syar'i* maupun non *syar'i*. jika terjadi demikian, cara untuk menyelesaikan persoalan hukum adalah dengan mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang melatar belakangnya. Pengadilan akan mendengar ketetapan orang tua dan mempertimbangkan permohonan tersebut. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Pengadilan akan menetapkan wali dari pemohon sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala KUA dimana Pemohon bertempat tinggal untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya. Apabila permohonan ditolak, Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi, sedangkan apabila terdapat keberatan dari pihak orang tua (ayah) Pemohon dapat mengajukan upaya pencegahan perkawinan apabila perkawinan belum terjadi atau mengajukan gugatan pembatalan perkawinan jika pernikahan telah terjadi³⁴.

Wali adhal secara bahasa dimaknai sebagai wali yang enggan atau menolak (*adhal*). Dalam konteks keperkaraan di Pengadilan, wali adhal dikenal sebagai salah satu jenis perkara permohonan (*voulentir*) yang diajukan di pengadilan agama. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 sifat perkara wali adhal adalah *voulentir* berdasarkan Pasal 21 ayat 1-5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

³⁴ Lihat Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013) h 149

tentang Perkawinan. Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 menyempurnakan sifat keperkaraan wali adhal adalah *voulentair*, namun dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hendaknya memanggil wali untuk didengar pendapatnya dalam persidangan.

Permohonan perkara wali adhal diajukan jika terdapat kondisi wali nasab dari calon pengantin perempuan tidak bersedia menikah dengan alasan-alasan tertentu, misal karena alasan latar belakang calon suami, adanya perbedaan status sosial, ekonomi, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi pada masyarakat Sulawesi adalah calon pengantin perempuan berkonflik dengan wali nasab (ayah) disebabkan wali tidak senang dengan calon pengantin laki-laki pilihan anaknya misal karena perbedaan status calon pengantin perempuan dari golongan *daeng* sedangkan calon pengantin laki-laki dari kalangan *karaeng*, atau karena persoalan adat, tidak terjadi kesepakatan tentang mahar adat seperti uang *panaik* antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, hal lazim yang dilakukan oleh masyarakat adalah kawin lari (*sillarianga/annyalla*) dan mengabaikan persoalan administrasi pernikahan. Opsi penyelesaian dengan pengajuan permohonan wali adhal tidak dilakukan padahal persoalan adat dan hukum pemerintah dapat dikompromikan guna melindungi kepentingan hukum pihak-pihak terkait.

7. IZIN POLIGAMI

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami, Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menegaskan pada azasnya dalam suatu perkawinan pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami. Namun dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan kelonggaran Pengadilan dapat memberi izin bagi suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin Poligami ini termuat dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu konsekwensi logis dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana keabsahan suatu perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sedangkan salah satu agama di Indonesia (Islam) membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.

Seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari seorang diwajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) diatur izin hanya diberikan kepada suami yang hendak beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengurai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan pedoman khusus penanganan perkara izin poligami sebagaimana berikut³⁵:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas *monogami*, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain.
- Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari

³⁵ Lihat Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013) h 145

satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
- 2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- 3) Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- 4) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan

selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

- 5) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
- 6) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :
Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
- 7) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
- 8) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

- 9) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (8) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengaturan ketentuan beristri lebih dari seorang bertujuan untuk menghindarkan dari kesewenang-wenangan pihak suami dan menempatkan istri sebagai subjek hukum yang menentukan apakah izin poligami dikabulkan atau tidak. Izin poligami juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan serta memberi kejelasan terhadap harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri-isterinya. Secara prosedur izin poligami ini menjadi persyaratan administratif pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, jika tidak terpenuhi maka Kantor Urusan Agama akan melakukan penolakan kehendak perkawinan dan memberi tahu kepada calon suami, calon isteri juga wali terkiat alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Demikian jika pernikahan poligami tidak dilakukan dengan l'tikad baik dalam arti tidak melalui prosedur permohonan izin poligami di Pengadilan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau setidaknya ditolak dengan alasan adanya kekurangan administrasi. Jika merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak

kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyyah*, harta bersama dan waris.

8. PERKAWINAN SIRRI

Salah seorang ahli hukum bernama Mahmud Syaltut berpendapat ahli fikih tradisional sudah sependapat bahwa definisi perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada saksi, tanpa ada pengumuman (*I'lan*) dan tanpa ada penulisan dalam buku resmi dan pasangan hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan³⁶. Para ulama sependapat dan sepakat pernikahan semacam ini (tanpa saksi) adalah haram hukumnya.

Kedudukan saksi dalam akad nikah menjadi penting karena kehadiran saksi tidak lain bertujuan untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dan mengabarkan kepada khalayak tentang suatu perkawinan. Pemberitahuan ini juga bertujuan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak juga anak turunnnya dan pemeliharaan terhadap harta waris. Pengumuman perkawinan juga untuk membedakan hal yang halal dan haram serta menghilangkan segala macam bentuk keraguan atas pernikahan yang dilangsungkan. Perkawinan yang dirahasiakan tidak akan dapat membentuk keluarga yang baik, harmonis dan tidak dapat menciptakan hubungan baik antar manusia.

Mahmud Syaltut lebih lanjut menjelaskan pernikahan yang tercatat di buku resmi jika ada usaha untuk merahasiakan juga tergolong sebagai nikah sirri. Di Indonesia, umumnya masyarakat memahami pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama akan tetapi tidak dilakukan dan tidak didaftarkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kawin siri sebagai kawin di bawah tangan³⁷. Pemahaman masyarakat ini terbentuk dengan banyaknya fenomena pernikahan-pernikahan yang tidak dicatatkan

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta:INIS, 2002) hal 164.

³⁷ Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin%20siri> diakses pada tanggal 21 Juni 2024, Pukul 15.40 WITA.

disebabkan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau atau adanya maksud lain dari pihak yang melakukan seperti pernikahan yang dilakukan karena calon suami memiliki istri lain dan tidak memiliki izin dari pengadilan, calon pengantin masih di bawah umur dan tidak memiliki izin dispensasi dari pengadilan, salah satu pihak atau kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain, kawin lari karena salah satu keluarga atau kedua belah keluarga pengantin tidak menyetujui adanya perkawinan dan lain sebagainya.

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Hukum adalah keseluruhan norma yang ditetapkan oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut³⁸.

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain di dalam masyarakat. Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempelajari sosiologi hukum. Titik tekan sosiologi hukum mengarah kepada pola perilaku masyarakat dalam memandang hukum yang terjadi di sekitar mereka³⁹.

Berikut adalah manfaat mempelajari sosiologi hukum:

- a. *Sociology of law*, menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis. Tujuannya untuk menggambarkan betapa pentingnya arti hukum bagi masyarakat dan menggambarkan proses internalnya hukum.
- b. *Sociology in the law*, untuk memudahkan fungsi hukumnya dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.

³⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021) hal 25.

³⁹ Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009) hal.166

- c. Gejala sosial lainnya, sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (*das sollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif di dalam rangka efektivitas hukum agar tujuan kepastian hukum tercapai.

Dengan mempelajari sosiologi hukum, kita akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana merubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Dapat mengevaluasi efektivitas hukum melalui hukum yang hidup dalam masyarakat⁴⁰.

Beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis, di antaranya:

- a. Memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik hukum, baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pencatatan perkawinan, sosiologi hukum dapat menjelaskan bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan sebagai hukum yang hidup dan ditegakkan di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Apakah pencatatan perkawinan dijalankan sesuai dengan tujuan aturan tersebut dibuat atau dimaknai dan dipraktikkan lain oleh masyarakat?
- b. Senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum. Apabila hal tersebut dirumuskan dalam suatu pertanyaan, bagaimanakan dalam kenyataan peraturan pencatatan perkawinan?

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung:Refika Aditama, 2013) Hal.131.

- c. Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata⁴¹.

Steven Vago mengidentifikasi karakteristik sosiologi hukum untuk membantu membedakan sosiologi hukum dari disiplin hukum konvensional, sebagaimana berikut:

1. Kajian deskriptif, sosiologi hukum cenderung menggunakan kajian deskriptif yang berfokus pada pemahaman dan penjelasan tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.
2. Analisis sosial, sosiologi hukum menekankan analisis sosial terhadap hukum, melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti nilai-nilai, norma-norma dan struktur sosial masyarakat.
3. Fokus pada masyarakat, sosiologi hukum memfokuskan perhatiannya pada peran hukum dalam masyarakat, dengan mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat, serta dampaknya terhadap dinamika sosial.
4. Metode kajian empiris, sosiologi hukum sering menggunakan metode kajian empiris untuk mengumpulkan data tentang implementasi hukum dalam masyarakat dan efeknya terhadap kehidupan sosial⁴².

Menurut Satjipto Rahardjo, karakteristik kajian atau studi ilmu hukum secara sosiologis yaitu:

1. Sosiologi ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik

⁴¹ Amran Suadi, *op.cit* hal 29

⁴² Muasakkir, Wiwie Heryani dan Ratnawati, *Pengantar Sosiologi Hukum (Pengertian, Jenis, Ruang Lingkup dan Objek)*, (Depok:Rajawali Pers, 2024) Hal 38.

hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang memengaruhi, latar belakang dan sebagainya;

2. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya⁴³.

Sosiologi hukum sebagai hukum empiris merupakan kajian yang fokus pada pengamatan dan analisis terhadap praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat secara konkret⁴⁴. Dalam konteks penegakan hukum pencatatan perkawinan objek analisis sosiologi hukum dapat diurai sebagaimana berikut:

1. Praktik hukum pencatatan perkawinan: objek analisis utama sosiologi hukum sebagai hukum empiris adalah praktik hukum pencatatan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, dengan melibatkan pengamatan dan analisis terhadap praktik hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat.
2. Norma dan nilai hukum yang diterima oleh masyarakat. Sosiologi hukum sebagai hukum empiris mempelajari bagaimana norma dan nilai hukum yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan diterima dan diterapkan di masyarakat. Dengan melibatkan pengamatan dan analisis terhadap pemahaman/presepsi masyarakat tentang pencatatan perkawinan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

⁴³ Satjipto Rahadjo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986) hal 310-311.

⁴⁴ *Op. Cit.*, Muasakkir, Wiwie Heryani dan Ratnawati, Hal 127.

persepsi masyarakat tentang hukum pencatatan perkawinan. Apakah persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya dan agama?

3. Interaksi sosial dalam konteks hukum. Sosiologi hukum memperhatikan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks hukum. Hal ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum mempengaruhi hubungan sosial antara individu, kelompok dan institusi dalam masyarakat.
4. Dampak hukum terhadap perilaku dan pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan bagaimana hukum mempengaruhi pilihan dan tindakan individu, serta bagaimana individu merespon hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Misalnya bagaimana hukum mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan terhadap aturan hukum.

D) TINJAUAN UMUM TENTANG SUMBER HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERATURAN TERKAIT

1. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Indonesia mulanya memiliki undang-undang perkawinan untuk pertama kalinya adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, namun undang-undang tersebut hanya memiliki cakupan yang sempit sebatas menyangkut hukum acara pencatatan perkawinan, talak dan rujuk serta hanya berlaku di Jawa dan Madura. Selanjutnya pada tahun 1954 lahir Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku bagi seluruh Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dinilai tidak mencukupi kebutuhan masyarakat karena hanya memuat 7 pasal yang bersifat administratif, secara umum hanya mengatur *pertama* tentang keharusan pencatatan perkawinan, talak dan rujuk. *Kedua* penetapan pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan perkawinan talak dan rujuk. Karenanya masyarakat semakin mendesak pemerintah untuk mengatur perkawinan tidak hanya dalam tataran administratif akan tetapi juga yang menyentuh

dalam ranah hukum materinya, mengingat banyaknya praktik perkawinan yang menyimpang dan merugikan khususnya bagi kalangan perempuan dan anak-anak.

Dari proses panjang legislasi dan pro kontra dari berbagai kelompok pada akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Hingga saat ini Undang-Undang Perkawinan telah mengalami sekali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang pada pokoknya hanya merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) dimana sebelumnya ketentuan batasan umur calon pengantin laki-laki 19 tahun dan umur calon pengantin perempuan 16 tahun menjadi dipersamakan, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan minimal usia 19 tahun.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Ketentuan yang memuat aturan-aturan tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan pemerintah ini termuat dalam bab dua tentang pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan di bawah ini:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2)
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

3. PASAL-PASAL TERKAIT DENGAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pada tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhasil disusun dengan memuat ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI diberlakukan berdasarkan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. tujuan penetapan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya untuk menyatukan hukum (unifikasi) sehingga putusan yang dijatuhkan hakim memiliki kesamaan dan menghindari disparitas putusan terhadap perkara-perkara sejenis.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dihimpun dengan menggunakan empat jalur. *Pertama* jalur kitab-kitab fikih. *Kedua* jalur wawancara dengan ulama-ulama Islam Indonesia. *Ketiga* jalur yurisprudensi peradilan agama. *Keempat* jalur studi banding ke negara-negara yang memiliki undang-undang di bidang yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Maroko, Turki dan Mesir⁴⁵.

Alasan pemilihan empat sumber penetapan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan, *pertama* kitab-kitab fikih merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum Islam dalam perkembangan sejarah. *Kedua* pemilihan ulama-ulama Indonesia karena dianggap paling mengetahui kondisi masyarakat Indonesia dari sisi tradisi, kebudayaan dan konteks masyarakatnya. *Ketiga* melalui yurisprudensi dapat diketahui praktik-praktik yang berlaku di masyarakat. *Keempat* studi banding dilakukan untuk mengetahui bagaimana negara-negara muslim lain merespon terhadap fenomena kontemporer yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan⁴⁶.

Berikut adalah Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵ Bustanul Arifin, *Pelembeagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejara, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) Hal 59-60.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 58-60

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

4. YURISPRUDENSI TENTANG KAWIN SAH AGAMA

Salah satu sumber hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah yurisprudensi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan yurisprudensi sebagai ajaran hukum melalui peradilan dan atau himpunan putusan hakim⁴⁷. Sudikno Mertokusumo mengartikan yurisprudensi sebagai produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau ter hukum⁴⁸. demikian diartikan yurisprudensi hanya mengikat pihak-pihak terkait bukan subyek hukum secara umum. Sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan. Setelah pelaksanaan putusan, maka putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Undang-undang pada dasarnya tidak lengkap, karena peristiwa yang diatur dalam undang-undang adalah peristiwa yang terjadi pada saat undang-undang itu dibuat, sehingga dengan seiring berjalannya waktu peristiwa atau hal yang diatur sudah tidak relevan lagi dengan pesatnya perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang berbunyi hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Makin berusia suatu undang-undang maka akan semakin banyak pula yurisprudensi yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Sebab aturan yang sudah usang itu butuh penafsiran sehingga relevan dengan suatu peristiwa kongkrit yang sedang ditangani oleh Hakim.

Sebagaimana Pasal 1917 KUHPdata, putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengikat hakim yang lain akan memutus perkara yang serupa. Sebagai negara yang menganut sistem hukum kontinental, pada asanya di Indonesia hakim tidak terikat pada yurisprudensi, dalam menangani perkara serupa hakim memiliki kebebasan untuk mengikuti putusan sebelumnya atau tidak. Namun pada

⁴⁷ Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yurisprudensi> diakses pada tanggal 21 Juni 2024, Pukul 19.40 WITA.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010) hal. 146

kenyataannya hakim juga akan memutus perkara serupa dengan putusan-putusan sebelumnya apalagi jika putusan tersebut dijatuhkan oleh tingkat kasasi, hakim dalam tingkat lebih rendah akan cenderung menghormati putusan hakim tingkat kasasi. Hal inilah yang menyebabkan putusan hakim tidak berdiri sendiri, namun memiliki kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa di kemudian hari.

Sejak Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada, beragam yurisprudensi telah lahir berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan. Salah satunya putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan isbat nikah dan pencatatan perkawinan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 481K/Ag/2021 yang memuat kaidah hukum pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum pernikahan tersebut patut diisbatkan dan dicatatkan meski pada saat menikah ada pihak yang masih di bawah umur.

5. PERMENAG TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pencatatan perkawinan dan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, Kementerian Agama menerbitkan aturan berkenaan dengan hal tersebut dan terakhir kalinya Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan yang mencabut ketentuan pencatatan perkawinan sebelumnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Secara substansi Permenag Nomor 22 tahun 2024 adalah turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Permenag terbaru mengakomodir sentuhan teknologi dalam pelayanan

pencatatan perkawinan, adanya aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) mempermudah pelaksanaan pencatatan perkawinan, aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan administrasi nikah secara elektronik yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkawinan yang dapat dilakukan secara *online*.

SIMKAH merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Kementerian Agama. Keunggulan SIMKAH diantaranya *Pertama*, aplikasi ini terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. *Kedua*, saat mencetak buku nikah, akan keluar QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi. Ini merupakan fitur *security* (keamanan) untuk menjaga buku nikah tidak mudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab⁴⁹.

Adanya SIMKAH juga dinilai memudahkan pengawasan dan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan perkawinan misal pernikahan di bawah umur tanpa adanya izin dari pengadilan dan pernikahan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan. Sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan Kementrian Dalam Negeri memudahkan untuk membaca status pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK), misalkan apabila NIK seorang calon pengantin telah terdaftar menikah sebelumnya maka SIMKAH secara otomatis meminta calon pengantin untuk mengunggah akta cerai jika memang telah melakukan

⁴⁹ Lihat artikel "Inilah Keunggulan SIMKAH Web" diakses pada website <https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web> diakses pada tanggal 22 Juni 2024, Pukul 11.40 WITA.

perceraian atau mengunggah izin poligami jika pernikahan yang hendak dilakukan adalah pernikahan kedua dan seterusnya, namun apabila tahapan tersebut tidak dilakukan maka SIMKAH akan menolak pendaftaran kehendak menikah tersebut.

6. KEBIJAKAN AFIRMATIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI TENTANG PERKAWINAN TIDAK TERCATAT

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan aturan tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016. aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statu hukum setiap kelahiran yang dialami penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;

Dalam aturan tersebut dikenal istilah baru surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM). Dalam Pasal 1 dikenal ada dua jenis SPTJM, *pertama* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. *Kedua* Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi⁵⁰.

Sejak diterbitkan aturan tersebut, kini dikenal terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan Indonesia yakni

⁵⁰ Lihat Pasal 1 angka 17 dan angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

kawin belum tercatat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dengan memberikan kepastian hukum terkait identitas kependudukan berdasarkan peristiwa riil yang terjadi. Saat ini aturan tersebut telah dinyatakan dicabut namun substansi surat pertanggung jawaban mutlak masih diakomodir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Terminologi kawin belum tercatat tidak hanya digunakan dalam akta kelahiran anak, akan tetapi hal ini juga berlaku bagi penerbitan kartu keluarga (kk), sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 4 November 2021 Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat, berikut surat Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga yang berisi beberapa hal sebagai berikut⁵¹ :

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengehasan perkawinan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.

⁵¹ Lihat artikel lengkap “Rapat Koordinasi Pelaporan Pencatatan Perkawinan Siri” diakses melalui website <https://dukcapil.kulonprogokab.go.id/detil/193/rapat-koordinasi-pelaporanpencatatan-nikah-siri> pada tanggal 22 Juni 2024, pukul 21.00 WITA

3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan Belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.
4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga bukan merupakan pengesahan perkawinan.
6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.

F. LANDASAN TEORI PENEGAKAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN

1. Teori perlindungan dan jaminan hukum

Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pengaturan pencatatan perkawinan merupakan salah satu wujud hadirnya negara dalam memberikan jaminan hak, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya.

2. Teori Efektivitas

Sesuatu aturan hukum dipandang efektif apabila berhasil dan ditaati, arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ada efeknya, dapat membawa hasil dan berhasil guna⁵². Efektif pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan, Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

⁵² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> diakses pada hari Selasa, 23 Mei 2023 pukul 11.00 WITA.

Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektivitas hukum bertujuan untuk menguji bagaimana hukum itu berlaku efektif di masyarakat dan melihat idealnya suatu hukum dengan menganalisa kaidah hukum yang ideal yang dirumuskan dalam undang-undang atau putusan hakim (*law in book*) dengan menyandingkan hukum yang hidup di masyarakat atau senyatanya suatu aturan itu diterapkan dan hidup dalam masyarakat (*law in action*). efektivitas hukum berfokus pada daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat dengan sebuah aturan, menguji juga apakah sebuah aturan sudah memenuhi syarat secara yuridis, filosofis dan sosiologis.

Teori efektivitas menurut pendapat Soerjono Soekanto berkaitan dengan taraf ketaatan kepada peraturan bagi masyarakat termasuk juga para penegak hukum, tingkat ketaatan terhadap aturan yang tinggi ialah sebuah indikator dengan fungsi sebuah sistem aturan. Serta berfungsinya aturan ialah tanda bahwa aturan tersebut sudah menggapai tujuan peraturan, yakni berusaha agar memperjuangkan serta menjaga warga dalam pergaulan hidup. Jika ingin mengenal efektivitas dari suatu produk aturan lebih jauh yang berlaku atau berjalan di dalam kehidupan masyarakat, kaidah peraturan tersebut dipatuhi serta tidak dipatuhi. Sebab,

sebuah sifat perilaku juga tindakan hukum dikatakan efektif jika perilaku juga tindakan hukum tersebut sudah mematuhi hukum⁵³.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat. Secara garis besar Soerjono Soekanto mengemukakan ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu *pertama* memperhitungkan untung dan rugi, *kedua* menjaga hubungan baik dengan sesama atau penguasa, *ketiga* sesuai dengan hati nurani dan *keempat* adanya tekanan-tekanan.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi menunjukkan hukum berjalan efektif. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁵⁴:

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

3. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi⁵⁵. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa

⁵³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Jakarta: CV.Remaja Karya, 1985), h.1.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 107.

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, (Bandung; Nusa Media, cet. 2024) h. 17

efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial, menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan semata, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya⁵⁶.

Agar terwujud sebuah perilaku yang sesuai dengan hukum, menurut Friedman perilaku seseorang merupakan persoalan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan motif dan gagasan. Ada empat kategori pembagian motif atau gagasan yakni kepentingan pribadi, sensitif terhadap sanksi, pengaruh sosial dan kepatuhan⁵⁷.

4. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Roscoe Pound adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial atau memperbaharui masyarakat. Pound mengatakan hukum merupakan lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial, berfungsi untuk mencapai ketertiban sosial, melestarikan peradaban, mengendalikan aspek internal atau sifat manusia, yang diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal.⁵⁸ Roscoe Pound menggolongkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, bagaimana berikut:

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta:Toko Gunung Agung, 2002) Hal.97.

⁵⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021) Hal. 191.

⁵⁸ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta:Kencana Prennamdeia Group, 2013) Hal 248.

- a. Kepentingan negara sebagai badan hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
- a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
- a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik

Penerapan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam hukum pencatatan perkawinan dapat terlihat dari tujuan adanya pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya ranah privat seseorang akan tetapi menjadi ranah publik dimana negara dapat masuk dan mengintervensi pelaksanaannya untuk menunjukkan eksistensi dan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, rasa nyaman dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Karenanya meski suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dianggap sah, akan tetapi jika tidak dicatatkan perkawinan tersebut, negara tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi perkawinan demikian.

Adanya Undang-Undang Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur perkawinan yang dilakukan masyarakat dengan memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan serta menghindarkan masyarakat dari perbuatan semena-mena oleh pihak-pihak tertentu dan menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, juga memberikan perlindungan hukum atas pernikahan

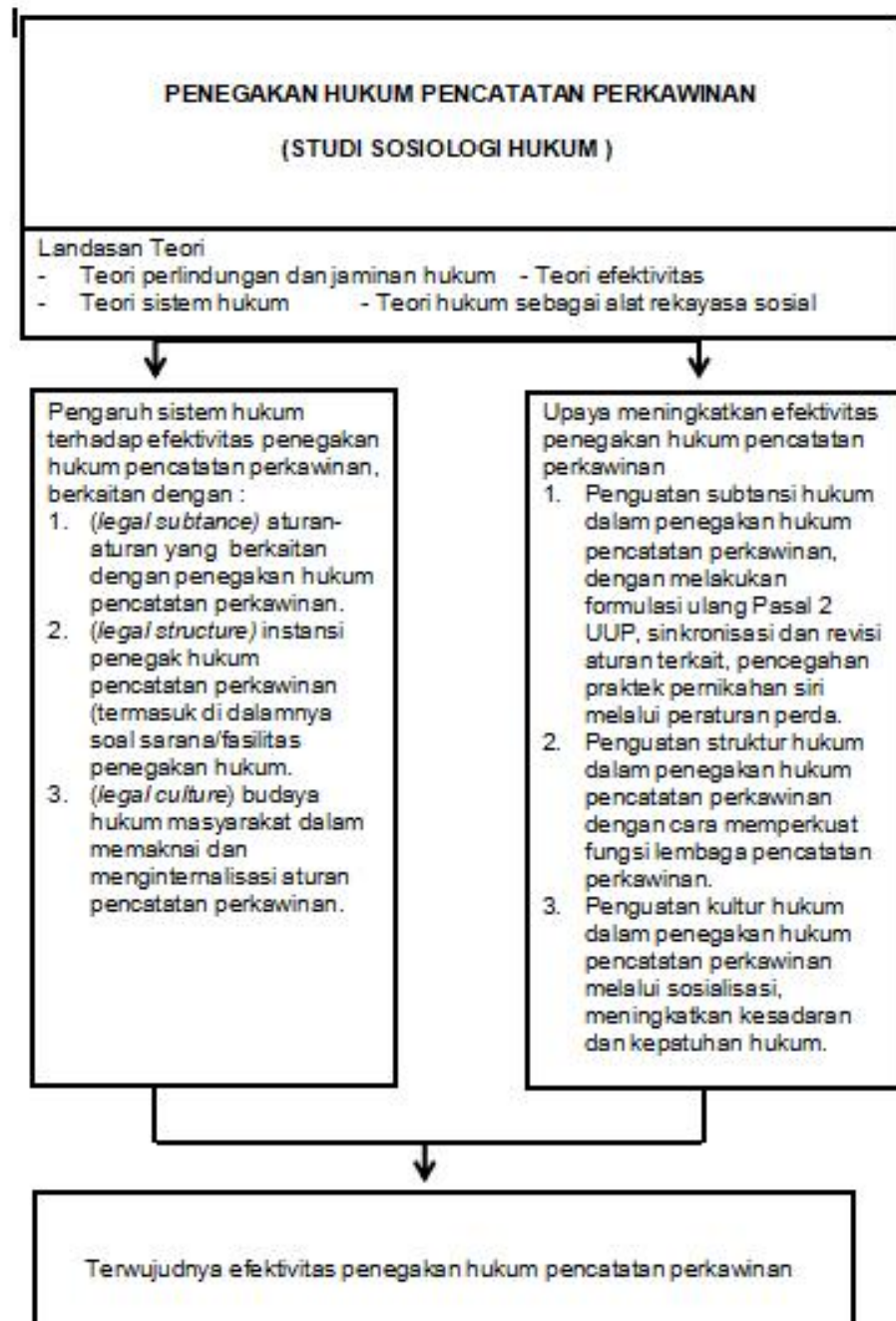
yang dilakukan. Karenanya pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting pemerintah untuk mengontrol kepentingan hukum masyarakat (alat untuk melakukan perubahan masyarakat).

Dari uraian di atas terlihat adanya paradigma hukum pencatatan perkawinan sebagai alat untuk merekayasa sosial/kontrol sosial. Dimana sebelum adanya ketentuan tentang pencatatan perkawinan banyak terjadi masalah-masalah sosial yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat, tidak terkontrol, tidak adanya pengawasan yang memadai dan pada akhirnya merugikan dan mengancam kepentingan pihak-pihak tertentu khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Contohnya suami-suami dengan mudahnya mengabaikan atau menelantarkan atau bahkan mengingkari keberadaan istri dan anak-anaknya disebabkan tidak adanya dokumen resmi yang menunjukkan adanya hubungan hukum sebagai suami istri.

Contoh lainnya, pencatatan perkawinan sebagai tahapan yang harus dilalui oleh warga yang menikah, bertujuan untuk menguji kelayakan pengantin, apakah telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut agama dan kepercayaan atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, misal berkaitan dengan batasan usia calon pengantin.

Pembatasan usia calon penganti menjadi salah satu variabel yang diintervensi oleh negara. Sebagai subjek penjaga kepentingan publik dan kepentingan masyarakat, negara menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan dan mengancam kepentingannya akibat perkawinan dibawah umur. Pembatasan usia hanya dapat diketahui melalui pencatatan perkawinan, dalam hal ini pencatatan perkawinan menjadi instrumen hukum sebagai alat rekayasa sosial yang bertujuan untuk menjaga kepentingan publik, negara berupaya untuk mencegah atau menurunkan masalah sosial seperti kebodohan, kemiskinan, *stunting*, angka kematian ibu dan anak yang disebabkan pernikahan dibawah umur.

G. BAGAN KERANGKA PIKIR



F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang variabel atau indikator penelitian yang didasarkan atas sifat-sifat abstrak yang dapat digeneralisasi, diukur, diobservasi atau diamati, sehingga dapat diuji kembali. Berikut adalah definisi operasional berkaitan dengan penelitian ini.

1. Kawin secara bahasa dimaknai sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Kata kawin digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan dan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Pencatatan perkawinan yakni suatu kegiatan atau proses mendaftarkan perkawinan ke lembaga yang berwenang sesuai dengan undang-undang yaitu kantor urusan agama untuk yang beragama Islam dan dinas pencatatan sipil untuk masyarakat yang beragama selain Islam.
4. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama atau yang tercatat di lembaga yang berwenang namun ada unsur menyembunyikan status perkawinan pada khalayak demi suatu tujuan tertentu.
5. Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

6. Kawin tercatat adalah nomenklatur yang digunakan untuk menunjukkan status hubungan keluarga pada kartu keluarga, merujuk pada hubungan suami istri yang pernikahannya telah tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
7. Kawin belum tercatat adalah nomenklatur yang digunakan dalam status hubungan suami istri yang pernikahannya belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
8. Nikah secara bahasa berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilajukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam sudut pandang hukum Islam, perkawinan dimaknai sebagai pernikahan yang bermakna akad yang sangat kuat. Dalam regulasi hukum Indonesia, kata nikah/pernikahan dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.
9. Isbat nikah/pengesahan perkawinan adalah suatu ketetapan pengadilan agama dapat berbentuk penetapan (jika perkara diajukan secara voulentir) dan putusan (jika perkara diajukan secara kontentius) tentang keabsahan suatu perkawinan.
10. Izin poligami adalah suatu putusan pengadilan tentang pemberian izin seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang yang dapat digunakan untk pendaftaran dan pencatatan pernikahan kedua atau ketiga atau ke empat.
11. Dispensasi kawin adalah penetapan dari pengadilan tentang pemberian izin kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah 19 (sembilan belas tahun).

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat⁵⁹. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan objek kajian penelitian ini berupa fenomena atau gejala hukum di masyarakat berkenaan dengan problem hukum pencatatan perkawinan di Kabupaten Jeneponto. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan struktural fungsional, dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk tatanan dan stabilitas sosial. Sasaran yang dituju pendekatan struktural fungsional ini mempelajari peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial dan sebagainya⁶⁰.

B. Lokasi Penelitian

Pada dasarnya topik penelitian yang diangkat oleh penulis bersifat general dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dimana problem pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang timbul hampir memiliki kesamaan, secara obyektif Penulis memilih Kabupaten Jeneponto sebagai tempat pengambilan data penelitian karena berdasarkan data yang sudah dimiliki penulis Jeneponto merupakan salah satu wilayah yang memiliki problem pencatatan perkawinan yang cukup bervariasi dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian empirik sudah tentu data lapangan sebagai data primer yang diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan sebuah temuan yang diinginkan. Untuk itu, dalam

⁵⁹ Irwansyah, *opcit. Hal. 43*

⁶⁰ Irwansyah, *opcit, hal*

penelitian ini populasi yang diteliti adalah data-data yang masuk dimana angka pengajuan perkara isbat nikah yang tinggi sebagai mana rekapitulasi perkara isbat nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Jeneponto dalam kurun waktu sepuluh tahun yakni sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 terdapat total permohonan isbat nikah sebanyak 2323 perkara⁶¹.

Data tersebut dapat dijadikan acuan atau indikator bahwa di wilayah Kabupaten Jeneponto hukum pencatatan perkawinan tidak berjalan efektif. Sampel penelitian yang ditentukan dengan teknik *sampling purposiv* yakni teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang telah ditentukan adalah :

1. Hakim Pengadilan Agama Jeneponto
2. Pegawai Kantor Urusan Agama di Kabupaten Jeneponto
3. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto
4. Tokoh agama dan atau tokoh masyarakat
5. Masyarakat Jeneponto

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris terdapat dua data yang digunakan, yakni data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku masyarakat dan fakta-fakta lapangan yang ditemukan pada saat penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data tentang kasus-kasus pernikahan yang tidak tercatat berserta faktor dan dampaknya dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Data sekunder bersifat melengkapi data primer yang diperoleh dari literatur yang ada, mulai dari aturan aturan yang tertulis, buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian resmi yang berkaitan dengan topik penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁶¹ Lihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jeneponto.

Dalam penelitian empiris, untuk mengumpulkan data secara valid, maka teknik pengumpulan data dilakukan sebagaimana berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung peristiwa pernikahan di masyarakat dan perilaku-perilaku hukum terkait, baik terjun di masyarakat langsung, ataupun observasi di kantor KUA, Dinas Pencatatan Sipil dan dalam ruang persidangan.

b. Wawancara

Untuk menguatkan dan mengvalidasi temuan kasus di lapangan, penulis akan melakukan peninjauan ulang data dengan cara wawancara dan interaksi secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam proses pencatatan perkawinan mulai dari struktur terendah yakni masyarakat sampai dengan struktur tertinggi seperti penegak hukum dan pemangku kebijakan dengan cara menyusun pertanyaan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dokumen terkait baik formal maupun tidak yang membuktikan fakta fakta di lapangan.

F. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mengolah data yang sudah diperoleh baik yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi. Data yang diperoleh akan diolah dan diambil sesuai kebutuhan serta dikaitkan dengan aturan dan teori-teori yang digunakan kemudian digambarkan dan dinarasikan sehingga mudah untuk dipahami dan memiliki makna yang dapat menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa yang ada.